



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 134 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN WALIKOTA
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 - 2024

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2020-2024 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Peraturan Walikota Pagar Alam tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2020-2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Peraturan Walikota Pagar Alam tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2020-2024.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Mei 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 13A TAHUN 2021
Tentang : Tim Penyusun Peraturan Walikota
Pagar Alam Tentang *Road Map*
Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kota Pagar Alam Tahun 2020-
2024
Tanggal : 17 Mei 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020-2024

Pengarah : 1. Walikota Pagar Alam;
2. Wakil Walikota Pagar Alam.

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

Ketua : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kinerja Dan Reformasi
Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Anggota : 1. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat
Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Dan
Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi
Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Dan
Analisa Jabatan Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Dan
Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam;
5. Analis Penyusun Laporan Akip Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI